



**KEPALA DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA WANAMULYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019**



KEPALA DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA WANAMULYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAMULYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 70);
13. Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 70);

- Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAMULYA

Dan

KEPALA DESA WANAMULYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAMULYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanamulya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.478.408.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.458.408.000,00
Surplus/Defisit	Rp	20.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wanamulya.

Ditetapkan di : Wanamulya
Pada tanggal : 7 Januari 2019



Diundangkan di : Wanamulya
Pada tanggal : 7 Januari 2019



LEMBARAN DESA WANAMULYA NOMOR 1 TAHUN 2019

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wanamulya.



LEMBARAN DESA WANAMULYA NOMOR 1 TAHUN 2019

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WANAMULYA/
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2019

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	345.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.085.120.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.480.120.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	722.899.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.434.320,00	
5.3.	Belanja Modal	1.096.786.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.460.120.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2019

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	345.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.085.120.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.480.120.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.002.908.000,00</u>	
1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	777.708.000,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	298.320.000,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	298.320.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.939.680,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.939.680,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	29.363.320,00	ADD
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.363.320,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.440.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.045.000,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.045.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.600.000,00	ADD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.90		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa	84.000.000,00	PAD
1.90	5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
1.91		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa	231.000.000,00	PAD
1.91	5.1.	Belanja Pegawai	231.000.000,00	
1.92		Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa	21.000.000,00	ADD
1.92	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.95		Penyediaan Isentip / Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	4.800.000,00	ADD
1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.700.000,00	
2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.700.000,00	ADD
2.01	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	
4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.750.000,00	
4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.825.000,00	ADD
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.570.000,00	ADD
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.570.000,00	ADD
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.785.000,00	ADD
4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.785.000,00	
4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	ADD
4.08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
5.		Sub Bidang Pertanahan	193.750.000,00	
5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.250.000,00	ADD
5.01	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	187.500.000,00	PBK
5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.500.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.296.546.000,00</u>	
1.		Sub Bidang Pendidikan	366.630.000,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.400.000,00	ADD, DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	37.632.000,00	DDS
1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.632.000,00	
1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	290.598.000,00	DDS
1.06	5.3.	Belanja Modal	290.598.000,00	
1.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.357.000,00	
1.2.98		Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	2.250.000,00	ADD
1.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.705.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.705.000,00	
1.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.936.000,00	DDS
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.936.000,00	
1.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.679.000,00	DDS
1.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.679.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.96		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.787.000,00	DDS
2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.787.000,00	
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	783.669.000,00	
3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	50.000.000,00	DLL
3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	248.587.000,00	DDS, PAD
3.10	5.3.	Belanja Modal	248.587.000,00	
3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	243.140.000,00	DDS
3.11	5.3.	Belanja Modal	243.140.000,00	
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	27.719.000,00	DDS
3.12	5.3.	Belanja Modal	27.719.000,00	
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	181.009.000,00	DDS
3.14	5.3.	Belanja Modal	181.009.000,00	
3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	33.104.000,00	DDS
3.92	5.3.	Belanja Modal	33.104.000,00	
4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	105.000.000,00	
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	75.000.000,00	DDS
4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>89.602.000,00</u>	
1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.752.000,00	
1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	24.752.000,00	DDS
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.752.000,00	
1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	12.000.000,00	ADD
1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.750.000,00	
2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.650.000,00	ADD
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	
2.90		Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBG RM)	2.100.000,00	ADD
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.100.000,00	
3.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	ADD
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.03		Pembinaan PKK	15.900.000,00	ADD

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	71.064.000,00	
3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.864.000,00	
3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.256.000,00	DDS
3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.256.000,00	
3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.816.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.816.000,00	
3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.792.000,00	DDS
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.792.000,00	
4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.200.000,00	
4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	27.200.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	
6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.460.120.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

